



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA DI BIDANG KESEHATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1508/PID.SUS/2016/PN.BKS)**

*JURIDIS ANALYSIS IN CRIMINAL CASES IN THE FIELD OF HEALTH
(DISTRICT COURT DECISION NUMBER : 1508/PID.SUS/2016/PN.BKS)*

IDUL FITRI KUENGGI SIRAIT

NIM. 150710101387

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA DI BIDANG KESEHATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1508/PID.SUS/2016/PN.BKS)**

*JURIDIS ANALYSIS IN CRIMINAL CASES IN THE FIELD OF HEALTH
(DISTRICT COURT DECISION NUMBER : 1508/PID.SUS/2016/PN.BKS)*

IDUL FITRI KUENGGI SIRAIT

NIM. 150710101387

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

Meskipun banyak pengorbanan yang telah kulakukan dan berbagai penderitaan yang kutanggung, aku akan selalu yakin kebenaran akan terungkap.¹



Eko Prasetyo, *Bangkitlah Gerakan Mahasiswa*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 211

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda German Sirait dan Ibunda Herli Sijabat tercinta yang telah senantiasa mendidik, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, serta nasehat selama ini;
2. Para dosen serta para guru yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta menjadi panutan;
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
4. Teman-teman seperjuangan di barisan rakyat serta teman-teman di bangku perkuliahan.

**ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA DI BIDANG KESEHATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1508/PID.SUS/2016/PN.BKS)**

*JURIDIS ANALYSIS IN CRIMINAL CASES IN THE FIELD OF HEALTH
(DISTRICT COURT DECISION NUMBER : 1508/PID.SUS/2016/PN.BKS)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

IDUL FITRI KUENGGI SIRAIT

NIM 150710101387

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 DESEMBER 2018**

Oleh:

Pembimbing Utama,

Dr. YA Triana Ohoiwutun S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Pembimbing Anggota,

Samuel Saut M Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA DI BIDANG KESEHATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1508/PID.SUS/2016/PN.BKS)**

Oleh :

IDUL FITRI KUENGGI SIRAIT

NIM 150710101387

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. Samuel Saut M Samosir, S.H., M.H

NIP. 196401031990022001

NIP. 198002162008121002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. H. Nurul Ghufron. S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Echwan Iriyanto S.H., M.H.

Dina Tsalist Wildana S.H.,LLM.

NIP: 196204111989021001

NIP: 198507302015042001

Anggota Penguji :

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

.....

Samuel Saut M Samosir, S.H., M.H

NIP. 198002162008121002

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IDUL FITRI KUENGI SIRAIT

NIM : 150710101387

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA DI BIDANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1508/PID.SUS/2016/PN.BKS)**”: adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebut sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2019

Yang Menyatakan,

IDUL FITRI KUENGI SIRAIT

NIM. 150710101387

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karna atas limpahan berkat dan anugrah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA DI BIDANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1508/PID.SUS/PN.BKS)”**. Yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ayahanda German Sirait dan Ibunda Herli Sijabat tercinta, kakak saya tercinta Tiarmin Terika Surait, Abang saya tercinta Gunarjo Sirait dan Mariun Sirait dan Adik saya Rian Natanael Sirait yang senantiasa mewarnai hidup saya, terkhusus kepada Ibu saya yang menjadi guru kehidupan bagi saya serta tulang punggung bagi keluarga dan motivasi saya untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan membantu saya memberikan konsultasi dalam perjalanan akademik saya di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Ibu Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Samuel Saut M Samosir, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing

anggota yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai ketua panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi skripsi ini.
8. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., sebagai sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan yang sangat berarti bagi skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan Tahun 2015 atas segala semangat, dukungan, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. UKM LPM Imparsial yang telah memberikan wadah dan dukungan untuk belajar dan beproses bersama di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Miyodio Henytia Harianja, Alvis Michael, Jordi Simanjuntak, Arjuna Munthe, Sahat Silaen, Maria Angel Silalahi, Santo Silaban, Nelpa Situmorang, Juan Palem Sinaga, Winner Sihite, Christina Sitorus, Otniel Situmorang, Gresi Nainggolan, Any Purba, dan semuanya yang telah banyak memberikan dukungan dan meluangkan waktu, berbagi suka duka bersama, serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman KKN TIK 219 yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan di baris rakyat, yang telah membentuk pribadi serta pola pikir yang kritis.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini.

Jember, 17 Januari 2019

Penulis,

RINGKASAN


Penuntut umum dalam hal melakukan pemisahan berkas perkara harus berlandaskan pada Pasal 142 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam putusan No. 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks dijelaskan bahwa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang pada intinya menyatakan bahwa vaksin palsu buatan terdakwa I (HT) dan terdakwa II (RA) dijual/diedarkan kepada 2 (dua) pasang suami istri yaitu pasangan H. Syafrizal dengan Iin Sulastri dan pasangan Sutarman dengan Mirza untuk kemudian dijual/diedarkan kepada masyarakat luas, yang mereka juga dituntut dalam penuntutan secara terpisah. Putusan Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 197 UU Kesehatan. Salah satu unsur Pasal 197 ialah “memproduksi atau mengedarkan”, dalam hal ini perlukah Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas perkara terhadap 2 (dua) pasang suami istri yang dalam hal ini sebagai saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) menyatakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 197 UU Kesehatan yaitu unsur ketentuan tentang “sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”. Salah satu *ratio decidendi* hakim dalam putusannya menyatakan bahwa kemasan atau botol tempat vaksin memang asli atau telah memiliki izin edar hanya saja isinya yang dipalsukan oleh para terdakwa, apakah dengan memalsukan isi vaksin lalu menjualnya termasuk unsur izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 UU Kesehatan.

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami Penuntut Umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) apakah sudah sesuai dengan Pasal 142 KUHAP dan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim yang menyatakan para terdakwa memenuhi unsur Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dalam penelitian skripsi ini juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pemisahan berkas perkara dalam putusan ini mengakibatkan proses persidangan yang lama dan mengeluarkan biaya yang sangat banyak, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, selain itu juga bertentangan dengan *the internasional covenant on civil and political right* menyangkut hak-hak terdakwa karena para terdakwa harus menjadi saksi terhadap tindak pidana yang dikenakan terhadapnya pula. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur Pasal 197 masih diragukan khususnya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur izin edar, karena kemasan botol yang digunakan para terdakwa sebagai tempat vaksin telah memiliki izin edar melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (SKKB POM), seharusnya para terdakwa dijerat dengan Pasal 196 UU Kesehatan karena para terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam pembuatan sediaan farmasi. Adapun yang menjadi kesimpulan dari dua permasalahan tersebut yaitu Penuntut

Umum dalam hal melakukan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) dalam Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks tidak tepat, karena pemisahan berkas perkara (*splitsing*) bertentangan dengan asas peradilan cepat, ringan dan biaya ringan serta bertentangan dengan *the internasional covenant on civil and Political right* menyangkut hak-hak terdakwa karena terdakwa harus menjadi saksi terhadap tindak pidana yang dikenakan terhadapnya pula dan Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa para terdakwa memenuhi unsur Pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks tidaklah tepat, karena ada satu unsur pasal tidak terpenuhi yaitu tidak terpenuhinya unsur mengenai “izin edar”.

Saran dari skripsi ini yaitu : Pertama, seharusnya Penuntut Umum lebih memperhatikan, cermat dan teliti dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut Umum tidak bisa sewenang-wenang melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) tetapi juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 142 KUHAP dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, sehingga hak-hak terdakwa tidak dirugikan. Kedua, Hakim seharusnya lebih cermat dan teliti saat memeriksa dan memutuskan putusannya agar tidak ada kekeliruan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Penelitian Hukum	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.5 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.1 Sumber Hukum Primer	6
1.5.2 Sumber Hukum Sekunder	7
1.6 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pemahaman Tentang Pemisahan Berkas Perkara (<i>Splitsing</i>).....	9
2.1.1 Pemisahan Berkas Perkara dan Penggabungan Perkara Oleh Penuntut Umum	9
2.1.2 Fungsi dan Akibat Pemisahan Berkas Perkara (<i>Splitsing</i>) Oleh Penuntut Umum	11
2.2 Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	13

2.3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	14
2.4 Tindak Pidana di Bidang Kesehatan	16
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana di Bidang Kesehatan	16
2.4.2 Unsur-Unsur Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	16
2.5 Sediaan Farmasi	19
2.5.1 Sediaan Farmasi dan Peredaran Sediaan Farmasi.....	19
2.5.2 Proses Memproduksi Sediaan Farmasi	20
2.5.3 Proses Mendapatkan “Izin Edar” Sediaan Farmasi	21
2.6 Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>).....	22
2.7 Putusan Pengadilan	24
2.7.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	24
2.7.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	26
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1 Kesesuaian Pemisahan Berkas Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>) Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dengan Pasal 142 KUHAP	28
3.2 Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Terbukti Bersalah Melanggar Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	37
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50
Daftar Pustaka	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surat dakwaan merupakan dasar dan penentu arah pemeriksaan dalam proses persidangan di pengadilan. Pembuatan surat dakwaan merupakan wewenang Penuntut Umum. Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dapat melakukan pemisahan berkas perkara atau penggabungan berkas perkara dalam proses pra-penuntutan maupun pada saat proses penuntutan untuk kelancaran proses di persidangan. Penuntut umum dalam hal melakukan pemisahan berkas perkara harus berlandaskan pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara.

Dalam putusan No. 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks dijelaskan bahwa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang pada intinya menyatakan bahwa vaksin palsu buatan terdakwa I (HT) dan terdakwa II (RA) dijual/diedarkan kepada 2 (dua) pasang suami istri yaitu pasangan H. Syafrizal dengan Iin Sulastrri dan pasangan Sutarman dengan Mirza, yang mereka juga dituntut dalam penuntutan secara terpisah.² Penuntut Umum menjadikan 2 (dua) pasang suami istri ini menjadi saksi dalam proses persidangan untuk terdakwa I dan terdakwa II.

Keterangan saksi Iin Sulastrri menjelaskan bahwa dia dengan suaminya membeli vaksin palsu dari para terdakwa untuk kemudian mereka jual/diedarkan lagi.³ Sementara dalam keterangan saksi Mirza menjelaskan bahwa dia dengan suaminya juga membeli vaksin palsu dari para terdakwa untuk kemudian mereka jual/diedarkan ke Apotik milik saudara Suparji serta mereka jual kepada saudara Kartawinata.⁴ Keterangan-keterangan saksi ini jelas bahwa mereka mengedarkan vaksin palsu. Hakim yang memutuskan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang

² Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks., hlm. 93

³ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

selanjutnya disebut UU Kesehatan). Salah satu unsur Pasal 197 UU Kesehatan ialah “memproduksi atau mengedarkan” sediaan farmasi (vaksin). Tentu ini menjadi suatu pertanyaan perlukah Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas perkara terhadap 2 (dua) pasang suami istri yang dalam hal ini sebagai saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah), karena dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi (vaksin) masih dalam kategori memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Pasal 142 KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*), namun yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP yang salah satunya yang terdapat dalam huruf (c) menyebutkan ”beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain”.

Penulis juga tertarik menganalisis pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang menyatakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 197 UU Kesehatan yaitu unsur ketentuan tentang “sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil musyawarah mufakat hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana, apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa yakni telah melakukan perbuatan seperti yang

⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banning, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 347.

diatur dalam pasal hukum pidana tersebut.⁶ Keterangan Ahli Nani Handayani yang disampaikan di persidangan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ialah memalsukan vaksin *Padiacel, Tripacel, Havrix, dan Tubercullin*.⁷ Salah satu *ratio decidendi* hakim dalam putusannya menyatakan bahwa kemasan atau botol tempat vaksin memang asli atau telah memiliki izin edar hanya saja isinya yang dipalsukan oleh para terdakwa,⁸ tentu menjadi suatu pertanyaan apakah dengan memalsukan isi vaksin lalu menjualnya termasuk unsur izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 UU Kesehatan.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melihat perlu adanya analisis tentang pemisahan berkas perkara (*splitsing*) oleh penuntut umum serta kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal yang menjadi dasar pemidanaan terdakwa melalui sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perkara Pidana di Bidang Kesehatan (Studi Kasus Putusan No. 1508/Pid.Sus/2016/PN.BKS)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemisahan perkara pidana (*splitsing*) yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam putusan No. 1508 /Pid.Sus/2016/PN.Bks telah sesuai dengan Pasal 142 KUHAP?;
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dalam putusan No. 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks telah memenuhi unsur Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?.

⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 124-125.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, *Op.Cit.*, hlm. 66.

⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Penuntut Umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) sudah sesuai Pasal 142 KUHAP;
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim yang menyatakan para terdakwa memenuhi unsur Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian untuk pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1.4.1 Penelitian Hukum

Legal Research atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum, jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum.⁹ Penelitian hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 55-56.

adalah suatu proses yang dilakukan yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, yang membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁰ Adapun Penelitian Hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹¹ Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui langkah-langkah yang telah ditemukan sehingga mencapai tujuan penulisan. Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan sehingga peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu:¹²

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti sebagaimana disebutkan dalam bahan-bahan hukum primer;
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 47.

¹² *Ibid.*, hlm. 133-135.

isu yang dihadapi. Adapun yang digunakan ialah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas legalitas, dan asas kesalahan tidak dapat dipidananya pelaku apabila tidak terpenuhinya unsur kesalahan atau *strafbaarheid van de persoon*.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada, sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

1.5.1 Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol;

¹³ *Ibid.*, hlm. 181.

¹⁴ *Ibid.*,

7. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks yang sudah berkekuatan hukum tetap.

1.5.2 Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

1.6 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipechkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan- bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan logika deduksi yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari kajian permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 213.

preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁷ Menggunakan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan dalam penulisan sekripsi ini menemukan jawaban atas masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.



¹⁷ *Ibid.*,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemahaman Tentang Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*)

Adapun penjabaran yang akan disampaikan tentang pemisahan berkas perkara (*splitsing*) ialah mengenai Pemisahan dan Penggabungan Berkas Perkara Oleh Penuntut dan Fungsi dan Akibat Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Oleh Penuntut umum.

2.1.1 Pemisahan dan Penggabungan Berkas Perkara Oleh Penuntut Umum

a. Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*)

Pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) ialah pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri. Pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:¹⁸

- a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara;
- b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara yang dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain;
- c. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda;
- d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.

Salah satu urgensi pemecahan berkas perkara dilakukan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi secara timbal balik diantara sesama mereka. Oleh karena itu jelas diperlukan kembali pemeriksaan penyidikan. Dengan adanya pemecahan berkas perkara, dengan sendirinya

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 442.

mementahkan kembali pemeriksaan kepada taraf pemeriksaan penyidikan.¹⁹ Dasar hukum penuntut umum melakukan *splitsing* terdapat dalam Pasal 142 KUHAP yaitu:

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

b. Penggabungan Berkas Perkara Pidana (*Voeging*)

Penggabungan Perkara diatur dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa untuk menentukan penggabungan perkara dilakukan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa berkas perkara dari penyidik. Penerimaan berkas perkara hampir bersamaan bahwa waktunya hanya selang beberapa hari saja. Kalau penerimaan berkas perkara satu dengan yang lainnya berselang agak lama, jelas penggabungan perkara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP karena penuntut umum diperintahkan secepatnya membuat surat dakwaan setelah berkas perkara dinilai lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu penerimaan berkas-berkas perkara yang berselang agak lama penggabungannya akan mengganggu jalannya administrasi di kejaksaan negeri.

Mengenai huruf (a) Pasal 141 yang dimaksud adalah seseorang melakukan beberapa tindak pidana misalnya pencurian, penipuan, dan penganiyaan, yang sama setiap tindak pidana dibuat satu berkas. Jadi semua ada tiga berkas perkara untuk seorang tersangka.²⁰ Penggabungan tiga perkara tidak menjadi masalah guna kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Kemudian, tentang beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 141 huruf (b), yang dimaksud yaitu apabila tindak pidana tersebut

¹⁹ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung, 1984, hlm 92.

²⁰ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm. 8.

dilakukan:

- 1) Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat bersamaan;
- 2) Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
- 3) Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat lain yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.²¹

Selanjutnya mengenai huruf (c) Pasal 141, beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain tetapi ada hubungannya, misalnya : Ada dua berkas perkara, berkas yang satu tindak pidana pencurian mobil dengan tersangka A, dan berkas yang lainnya penculikan dengan tersangka B. Antara tersangka A dengan tersangka B dalam berkas perkara tidak terungkap adanya kerjasama melakukan pencurian mobil atau penculikan. Hanya sementara terungkap tersangka B meminjam mobil hasil curian tersangka A. Kedua berkas perkara dapat digabungkan untuk dituangkan dalam satu surat dakwaan, oleh karena penggabungan perlu bagi kepentingan pemeriksaan.²²

2.1.2 Fungsi dan Akibat Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan apabila ada satu berkas perkara pidana yang dilakukan lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka Penuntut Umum harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara dan juga harus membuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*splitsing*). Pemisahan berkas perkara merupakan wewenang dari jaksa yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP, sementara hakim berwenang untuk menyerahkan perkara-perkara dipersidangan dalam perkara-perkara biasa.²³

²¹ *Ibid.*, hlm. 9.

²² *Ibid.*, hlm. 10

²³ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.

Dalam KUHAP, pemecahan perkara (*splitsing*) memang dimungkinkan dan menjadi bagian dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Pemecahan berkas perkara pada pokoknya satu berkas biasanya digunakan oleh Jaksa untuk perkara-perkara dimana tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama. Pada dasarnya, pemecahan berkas perkara terjadi karena pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang, sedangkan saksinya tidak ada selain para pelaku tindak pidana, misalnya kasus pemerkosaan dan korupsi. Untuk menghindari agar pelaku terbebas dari pertanggungjawaban pidana, maka apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang dan dari hasil penyelidikan penuntut umum ragu untuk meneruskan perkara tersebut ke pengadilan karena kekurangan bukti dan saksi, maka penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa.²⁴ Berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 142 KUHAP, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perkara dapat dipisah-pisah (*splitsing*) yaitu:²⁵

1. Satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana;
2. Tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang tersangka;
3. Tindak pidana tidak termasuk kualifikasi Pasal 141 KUHAP.

Pemisahan penuntutan perkara (*splitsing*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 142 KUHAP biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara dalam hal yang demikian perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap terdakwa maupun saksi. Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktek ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan *splitsing* itu. Dalam hubungan ini penyidik dapat melaksanakan *splitsing* atas petunjuk penuntut umum. Adapun yang menjadikan dasar pemikirannya adalah : jika masalah *splitsing* ini masih dalam tingkat persiapan tindakan penuntutan (pra-penuntutan) dan belum sampai pada penyidikan perkara di pengadilan.²⁶

²⁴ Christian Rompas, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian*, Jurnal Hukum, Lex Privatum Vol IV, No 2. 2016.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 111.

2.2 Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*Deelneming*) berarti pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²⁷ Disamping sipelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun kata penyertaan yang bersinonim dengan *deelneming stafbare feiten* tercantum dalam titel V buku KUHP. Sedangkan, arti kata penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana, jadi suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan waktu yang bersamaan dan niat yang sama pula dalam melakukan tindak pidana tersebut.²⁸

Menurut Adam Chazawi pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara praktis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan tindak pidana.²⁹

Penyertaan di rumuskan pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

Pasal 55

(1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum :

Ke-1 : mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Ke-2 : mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan penyertaan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 73.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 117.

²⁹ Adami Chazawi, *Loc.Cit.*

(2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.

Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

Ke-1 : mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2 : mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.³⁰

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu :³¹

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtigzijn, medeplichtige*).

2.3 Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970, yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa tindak pidana itu disengaja, sudah barang tentu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.³²

Betapa sengsara seorang tersangka/terdakwa diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut, disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian terakhir. Sudah sekian puluh kali atau bahkan ratusan kali mondar-mandir dari instansi yang satu menuju instansi yang lain, namun tidak kunjung diperoleh penyelesaian. Sering didengar seorang tersangka yang diperiksa oleh penyidik sampai berbulan-bulan bolak-balik tanpa diproses dengan alasan pejabat yang hendak memeriksa sedang cuti atau sedang bertugas keluar daerah. Atau dengan

³⁰ Mulyati Pawennei, dkk, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 129-130.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm.118.

³² M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 54.

seribu macam alasan yang dicari-cari seperti mesin tulis sedang rusak dan sebagainya.

Demikian juga dipersidangan, berulang kali diundur dengan segala macam alasan yang tidak berdasar. KUHAP telah meletakkan landasan sebagai asas atau prinsip bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana. Idealisme penegakan hukum yang dimiliki aparat penegak hukum yang paling menentukan, karena dengan dukungan idealisme yang kuat, aparat penegak hukum memahami kedudukan mereka bukan semata-mata “alat kekuasaan”, tetapi kelompok “manusia pelayan” atau *agency of service*.³³ Kesadaran *agency of service* yang dapat menggugah mereka melaksanakan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Sanksi atas pelanggaran asas tersebut tidak dijumpai dalam KUHAP, yang menyebabkan kita khawatir dalam pelaksanaannya jika tanpa didukung moral dan idealisme. Ketentuan Pasal 50 KUHAP sebagai penjabaran asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan antara lain tersangka atau terdakwa berhak :

- a. Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik;
- b. Segera diajukan kepada Penuntut Umum oleh penyidik;
- c. Segera diajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum;
- d. Berhak segera diadili oleh pengadilan.

Tentang asas sederhana dan biaya ringan pun ada dijabarkan dalam KUHAP, seperti yang diatur:³⁴

- a. Penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Pasal 98);
- b. Banding tidak dapat diminta terhadap putusan dalam “acara cepat”;
- c. Pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi sidang pra-peradilan, tidak kurang artinya sebagai pelaksanaan dari prinsip mempercepat dan menyederhanakan proses penahanan;
- d. Demikian juga peletakan asas diferensiasi fungsional, nyata-nyata memberi makna menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan,

³³ *Ibid.*, hlm. 53.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

agar tidak terjadi penyidikan bolak-balik, tumpang tindih dan saling bertentangan.

2.4 Tindak Pidana di Bidang Kesehatan

Adapun penjabaran yang akan disampaikan tentang tindak pidana di bidang kesehatan ialah pengertian tindak pidana di bidang kesehatan dan unsur-unsur Pasal 196 dan Pasal 197 UU Kesehatan.

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana di Bidang Kesehatan

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delik, perbuatan pidana. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat dihukum.³⁵ Berdasarkan definisi tindak pidana diatas, jika dihubungkan dengan frasa bidang kesehatan menjadi tindak pidana kesehatan. Tindak Pidana Di Bidang Kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana tertentu terhadap siapa pun yang melanggar larangan tersebut.³⁶

2.4.2 Unsur-Unsur Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 UU Kesehatan ialah Pasal 196 tindak pidana pemalsuan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak sesuai standart yang ditentukan dan Pasal 197 tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki

³⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Persepektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 105.

³⁶ Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 147.

izin edar. Adapun unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut letak perbedaannya hanya ada pada satu unsur yaitu Pasal 196 unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sedangkan pada Pasal 197 unsur “sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” berikut akan dijelaskan unsur-unsur pasalnya:

a. Unsur setiap orang,

Adalah orang perorangan sebagai subjek hukum, unsur ini langsung menunjuk kepada perseorangan, seorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai *person (naturalijk person)*. Unsur setiap orang tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena memenuhi unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau sebagai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana.

b. Unsur dengan sengaja,

Dengan sengaja merupakan suatu kehendak yang disadari oleh seorang yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana.³⁷ Unsur ini dikategorikan sebagai unsur yang ditunjukkan pada suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui, hal mana pelaku mengetahui perbuatannya, pelaku menyadari bahwa pengucapan kata-kata atau perbuatan terdakwa itu mengandung pelanggaran terhadap orang lain, atau dapat merugikan orang lain. “Sengaja” (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*,’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu).

c. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Unsur ini bersifat alternatif artinya, unsur tersebut tidak harus dipenuhi

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm.114

keduanya. Apabila unsur memproduksi atau mengedarkannya saja yang terbukti dalam persidangan maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini. Apabila perbuatan produksinya sesuai pengertian produksi dalam undang-undang tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa maka dapat dikatakan perbuatan terdakwa tersebut adalah memproduksi, begitupun dengan unsur mengedarkannya. Izin edar adalah dokumen yang disahkan hukum negara yang diterbitkan oleh otorita pengawasan obat. Jadi unsur ini adalah unsur yang apabila pelakunya tidak memiliki dokumen tersebut sebagai bukti izin edar dari badan yang terkait namun telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan maka pelaku telah memenuhi unsur ini.

d. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Disini merupakan hal yang menjadikan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi menjadi perbuatan yang melawan hukum karena sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3):

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pengaturan tindak pidana pemalsuan obat dalam Pasal 196 dapat diketahui bahwa seseorang dilarang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standart. Standart yang dipakai adalah Farmakope Indonesia yaitu buku standart obat yang dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah yang mengeluarkan bahan obat-obatan, bahan kimia dalam obat dengan sifatnya, khasiat obat, dan dosis yang dilazimkan. Dan standart buku lainnya, yang dimaksud dengan buku standart lainnya dalam ketentuan ini

adalah kalau tidak ada dalam farmakope Indonesia, dapat menggunakan *US farmakope, British farmakope, International farmakope*.³⁸

Pasal 106 ayat 1 menjelaskan bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Yang dimaksud dengan izin edar tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Pasal 1 angka 1 “izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia”. Salah satu syarat obat dikatakan memiliki izin edar adalah adanya penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman. Pada kasus yang penulis bahas barang (vaksin) yang diproduksi oleh terdakwa pada kemasan atau botol tempat vaksin sudah ada penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif dari BPOM hanya saja isinya yang dipalsukan.³⁹

2.5 Sediaan Farmasi

Adapun penjabaran yang akan disampaikan tentang sediaan farmasi ialah mengenai sediaan farmasi dan peredaran sediaan farmasi, proses memproduksi sediaan farmasi, dan proses mendapatkan “izin edar” sediaan farmasi.

2.5.1 Sediaan Farmasi dan Peredaran Sediaan Farmasi

Pemberiaan sediaan farmasi dan penggunaan alat kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pelayan kesehatan. Dalam Undang-undang bahwa sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.⁴⁰

Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memiliki khasiat, mutu, aman, dan harga yang terjangkau.

Obat adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan

³⁸ Asri Wakkary, *Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Ilmiah, Lex Privatum, Vol.IV No. 5, 2016.

³⁹ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516, Pasal 1, Angka 1.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1.

patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.⁴¹

Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.⁴²

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan.⁴³ Proses peredaran sediaan farmasi harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan pendistribusian sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar yang berlaku dalam pelayanan kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan.

2.5.2 Proses Memproduksi Sediaan Farmasi

Produksi menurut Pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Tidak ada penjelasan resmi tentang jumlah minimal sediaan farmasi yang harus diproduksi untuk dapat dikategorikan memproduksi seperti yang dijelaskan dalam undang-undang untuk seseorang dapat dikenakan ketentuan pidana dalam undang-undang kesehatan. Setiap orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan tersebut untuk memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Praktik kefarmasian yang meliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

⁴¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, Pasal 1.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

perundang-undangan. Setiap fasilitas produksi sediaan farmasi harus memiliki sekurang-kurangnya satu apoteker penanggung jawab dalam bidang pemastian mutu, apa bila suatu fasilitas produksi sediaan farmasi tidak memiliki satupun apoteker penanggung jawab maka hal tersebut melanggar peraturan dan ketentuan yang sudah ada. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan:

Pasal 7

- 1) Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki Apoteker penanggung Jawab;
- 2) Apoteker penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Tektis Kefarmasian.

Pasal 9 ayat (1) dan (2)

- 1) Industri harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi.
- 2) Industri obat tradisional dan pabrik kosmetika harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab.

Dari ketentuan tersebut maka industri yang memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki apoteker penanggung jawab dalam pemastian mutu, maka pihak yang berwenang berhak menutup industri tersebut dan menarik sediaan farmasi apabila hasil produksi sudah beredar di masyarakat. Dan apabila terbukti sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.3 Proses Mendapatkan “Izin Edar” Sediaan Farmasi

Dalam hal memproduksi sediaan Farmasi ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati agar hasil produksi sediaan farmasi dapat disalurkan di masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan, keamanan, mutu dan kemanfaatan, maka perlu dilakukan penilaian melalui mekanisme registrasi obat. Registrasi Obat adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar. Izin edar ini

dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan sebelum mengeluarkan izin edar harus melakukan pengujian dan pengecekan terhadap obat yang didaftarkan harus sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang.

Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:⁴⁴

- a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;
- b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah;
- c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
- d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat;
- e. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim;
- f. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.

2.6 Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁴⁵ Hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada Undang-Undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terkait

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 4.

⁴⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

(*gebondenvrijheid*) dan keterikatan yang bebas (*vrijegebondenheid*).

Pertimbangan Hakim ada 2 (dua) kategori yakni:⁴⁶

1. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis (hukum) yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
2. Pertimbangan Non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*lokal delicti*) tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta perbuatan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Apabila fakta-fakta persidangan telah terungkap, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian majelis hakim mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain:

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum;
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari

⁴⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.212.

terdakwa atau penasihat hukum;

3. Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan. Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya.

2.7 Putusan Pengadilan

Adapun penjabaran yang akan disampaikan tentang putusan pengadilan ialah mengenai pengertian dan jenis-jenis putusan pengadilan dan syarat sahnya putusan pengadilan.

2.7.1 Pengertian Putusan dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah Hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan pengadilan mengenai apa yang akan dijatuhkan di pengadilan.⁴⁷ Putusan Pengadilan dibacakan oleh hakim setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntutan maupun pembelaan atas diri si terdakwa sudah dilakukan membacakan putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan baik keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari penuntut umum di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, serta dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar tuntutan dan dasar-dasar yang diajukan oleh pembela sebagai dasar pembelaannya. Sebelum putusan diucapkan hakim dalam sidang terbuka, tidak ada yang mengetahui sebelumnya mengenai jumlah atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada si terdakwa kecuali hakim itu sendiri. Oleh karena terdakwa tidak mengetahui sebelumnya tentang berat

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.347.

ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya, maka dapat dimengerti kalau sifat dari terdakwa itu bermacam-macam sesuai dengan tingkat kesiapan dan pengalaman siterdakwa. Ada terdakwa yang merasa gelisah menunggu putusan hakim, terkadang ada yang tenang dan ada juga yang masa bodoh. Sikap yang gelisah, yang tenang dan masa bodoh itu sebenarnya menggambarkan tentang pribadi dari si terdakwa itu. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁸

Jenis-jenis Putusan:

a. Putusan Bebas

Putusan bebas ialah terdakwa dalam persidangan hakim menyatakan dijumpai putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum atau diartikan bebas dari pemidanaan.⁴⁹ Terdakwa dapat dinyatakan Putusan Bebas sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP apabila pengadilan berpendapat:

- a. Dari hasil pemeriksaan “disidang pengadilan”.
- b. Kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau alat bukti terpenuhi, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging* yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2) yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan kriteria:

- Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan

⁴⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

menyakinkan;

- Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

c. Putusan Pidana

Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHP, Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika Pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Pendapat dan Penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian yang ditentukan dengan Pasal 183, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.⁵⁰

Putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang terdakwa tiada lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang didakwakan. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman “minimum” dan “maksimum” yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP.⁵¹

2.7.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dinyatakan sah dalam Pasal 195 KUHP ialah putusan yang diketahui masyarakat umum agar tidak ada kecurigaan dan merasa ragu-ragu dan menduga yang bukan-bukan terhadap tindakan pengadilan. Masyarakat umum berperan untuk senantiasa dapat menjalankan pengawasan atas proses persidangan. Pasal 197 KUHP juga menjelaskan syarat sahnya suatu putusan, pasal ini

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 354

⁵¹ *Ibid*,

menerangkan apa yang harus dimuat atau yang terdapat di dalam suatu putusan pengadilan. Putusan dapat mengakibatkan batal demi hukum apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 197 tidak dimuat.

Adapun yang dimaksud beberapa ketentuan mengenai putusan pengadilan ialah tentang isi yang harus terkandung dalam putusan. Untuk melihat batal atau tidaknya suatu putusan dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. Kepala Putusan Berbunyi : “Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - b. Identitas terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, Sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas dan jelas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutan;
 - f. Peraturan perundang-undang yang menjadi dasar pemidanaan;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi atau hukuman yang dijatuhkan;
 - i. Pembebanan biaya perkara dan Penentuan barang bukti;
 - j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika ada terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap ada dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, Hakim yang memutus, dan Panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, dan l (satu) pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis penulis terhadap kasus dalam tindak pidana dibidang kesehatan yaitu pemalsuan obat (putusan nomor: 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum dalam hal melakukan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) dalam Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks tidak tepat, karena pemisahan bekas perkara (*splitsing*) bertentangan dengan asas peradilan cepat, ringan dan biaya ringan serta bertentangan dengan *the internasional covenant on civil and Political right* menyangkut hak-hak terdakwa karena terdakwa harus menjadi saksi terhadap tindak pidana yang dikenakan kepadanya pula.
2. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa para terdakwa memenuhi unsur Pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks tidaklah tepat, karena ada satu unsur pasal tidak terpenuhi yaitu tidak terpenuhinya unsur mengenai “izin edar” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 UU Kesehatan.

4.2 Saran

1. Seharusnya Penuntut Umum lebih memperhatikan, cermat dan teliti dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut Umum tidak bisa sewenang-wenang melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) tetapi juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 142 KUHP dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, sehingga hak-hak terdakwa tidak dirugikan.
2. Hakim seharusnya lebih cermat dan teliti saat memeriksa dan memutuskan putusannya agar tidak ada kekeliruan. Hakim harus cermat dalam hal memberikan pertimbangan terkait dengan hal-hal yang terdapat dalam fakta persidangan dan memperhatikan putusan agar dalam menjatuhkan putusan tidak merugikan korban atau pelaku serta memberikan rasa keadilan, percaya diri kepada masyarakat agar masyarakat taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Malpraktik Kedokteran*. Malang: Bayumedia.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan penyertaan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C. Djisman Samosir. 1984. *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*. Bandung: Binacipta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Eko Prasetyo. 2015. *Bangkitlah Gerakan Mahasiswa, Malang: Intrans Publishing*.
- Djoko Prakoso. 1988. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Yogyakarta: Liberty.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: PT Refika Aditama, 2018.
- Gatot Supramono. 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka, dkk. 1996. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya: Dharma Surya.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyati Pawennei, dkk. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar (Serta Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaanya)*. Bogor: Politeia.
- M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2016. *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banning, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rusli Muhammad. 2007. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Persepektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol ;

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks.

c. Jurnal Hukum

Asri Wakkary. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Ilmiah, Lex Privatum, Vol.IV. No. 5.

Christian Rompas. 2016. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian*, Jurnal Hukum, Lex Privatum Vol IV. No. 2.